



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SUARA RAKYAT HULONDALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Riset Dan Teknologi Informasi sebagai pelaksana fungsi publikasi dan informasi pembangunan, perlu ditunjang dengan keberadaan radio sebagai media penyalur informasi;
- b. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di daerah mempunyai Peran yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung untuk mencapai keberhasilan program-program pembangunan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga penyiaran publik, perlu mengatur lebih spesifik dalam pengelolaan dan pembinaan penyelenggaraan lembaga penyiaran khususnya Suara Rakyat Hulondalo Provinsi Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Rakyat Hulondalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6);
 9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Pprovinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENDIRIAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SUARA RAKYAT HULONDALO



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Rakyat Hulondalo yang selanjutnya disebut LPPL-Swara Rakyat Hulondalo adalah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggaraan kegiatan Penyiaran Radio dan Penyiaran Televisi, bersifat Independen, Netral, tidak Komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan (relay) dengan Radio Publik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI)
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL-Swara Rakyat Hulondalo yaitu Perangkat Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik .
6. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL- Swara Rakyat Hulondalo, yaitu unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelola Lembaga Penyiaran Publik.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara karakter, baik yang bersifat Interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran adalah Pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana transmisi didarat, dilaut, atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat penerima siaran.
9. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka program yang teratur dan kesinambungan.
10. Siaran iklan informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan tanpa imbalan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.

11. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, dan atau jasa kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang di tawarkan.
12. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita- cita, anjuran dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
13. Sistem terrestrial adalah system penyiaran langsung melalui spektrum udara tanpa menggunakan perantara satelit.

BAB II

PENDIRIAN, PERIZINAN, DAN NAMA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk lembaga penyelenggara penyiaran publik lokal yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang melaksanakan salah satu fungsi Badan Lingkungan Hidup Riset dan Teknologi Informasi.
- (2) Pendirian dan Perizinan lembaga penyelenggaraan penyiaran publik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya prasarana, sarana dan operasional penyelenggaraan LPPL-Swara Rakyat Hulondalo dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Suara Rakyat Hulondalo Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB III

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPPL-Swara Rakyat Hulondalo secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.



Pasal 5

- (1) LPPL-Swara Rakyat Hulondalo berfungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perangkat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPP-lokal Swara Rakyat Hulondalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi dan sumbangan masyarakat.

Pasal 6

LPPL- Swara Rakyat Hulondalo mempunyai tujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa

Pasal 7

- (1) LPPL- Swara Rakyat Hulondalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL- Swara Rakyat Hulondalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.

BAB IV

KLASIFIKASI PENYIARAN

Pasal 8

LPPL- Swara Rakyat Hulondalo dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem *terrestrial* penyiaran radio FM secara analog atau digital.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Sumber pembiayaan LPPL- Swara Rakyat Hulondalo berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber penerimaan LPPL- Swara Rakyat Hulondalo terdiri:
 - a. siaran iklan;
 - b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (3) Penerimaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah yang harus disetor langsung ke Kas Daerah yang ketentuan penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Program Siaran Dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 10

- (1) LPPL- Swara Rakyat Hulondalo menyelenggarakan program siaran sesuai dengan saluran frekuensi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio 102 FM untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggaraan LPPL- Swara Rakyat Hulondalo Wajib membuat peta jangkuan siaran dan system peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 11

- (1) Cakupan wilayah siaran LPPL- Swara Rakyat Hulondalo adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah daerah.
- (2) LPPL- Swara Rakyat Hulondalo hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI untuk lembaga penyelenggara penyiaran lokal.

Bagian Ketiga

Isi Siaran

Pasal 12

- (1) Isi Siaran LPPL- Swara Rakyat Hulondalo wajib melakukan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL- Swara Rakyat Hulondalo wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

- (3) Isi siaran LPPL- Swara Rakyat Hulondalo dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia atau berisi siaran yang bersifat :
- a. fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/ atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, atau golongan.
 - d. Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh komisi penyiaran Indonesia (KPI).

Bagian Keempat

Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 13

- (1) LPPL- Swara Rakyat Hulondalo wajib membuat kasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Kelima

Bahasa Siaran

Pasal 14

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggara program siaran nasional harus bahasa indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri dan untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.

Bagian Keenam

Relay dan Siaran Bersama

Pasal 15

LPPL- Swara Rakyat Hulondalo merelay RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh
Hak Siar dan Ralat Siaran
Pasal 16

- (1) LPPL- Swara Rakyat Hulondalo wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/ atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/ atau kesalahan atas isi siaran dan/ atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan
Arsip Siaran
Pasal 17

- (1) LPPL- Swara Rakyat Hulondalo wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat di dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Jasa Siaran Iklan
Pasal 18

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang di keluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok dan sejenisnya dapat disiarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh KPI.



Pasal 19

- (1) Lembaga penyelenggara penyiaran wajib menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu sesuai jadwal program siaran dengan harga khusus.
- (2) Waktu siaran iklan LPPL- Swara Rakyat Hulondalo maksimal 15% dari jumlah siaran setiap hari.
- (3) Waktu siaran iklan layanan masyarakat mengenal 30% dari siaran iklan setiap hari.
- (4) Tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 20

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan diluar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja tehnik yang di tentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijin, standar sistem, dan kinerja tehnik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

RENCANA DASAR TEHNIK PENYIARAN DAN PENGUNAAN FREKUENSI RADIO

Pasal 21

- (1) LPPL- Swara Rakyat Hulondalo wajib menaati rencana dasar tehnik penyiaran.
- (2) Rencana dasar tehnik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut :
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
 - b. pedoman prapagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, penggelaran infrastruktur penyiaran;
 - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri;

- d. pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar tehnik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) LPPL- Swara Rakyat Hulondalo wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana di maksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh gubernur dengan berpedoman kepada peraturan menteri.

Pasal 23

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Alat dan perangkat penyiran yang digunakan pengutamakan produksi dalam negeri dengan kualitas standar nasional.

Pasal 24

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -- undangan yang berlaku.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 25

- (1) Untuk mengawasi operasional LPPL- Swara Rakyat Hulondalo dibentuk dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas masyarakat yang diusulkan oleh Kepala Balihristi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas minimal berpendidikan Sarjana (Strata 1) atau sederajat dengan memiliki kompetensi di bidang penyiaran.

- (4) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan operasional LPPL- Swara Rakyat Hulondalo dibentuk Dewan Direksi.
- (2) Dewan direksi LPPL- Swara Rakyat Hulondalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah anggota dewan direksi sebanyak 2 (dua) orang
- (4) Dewan direksi minimal berpendidikan Sarjana (Strata 1), atau sederajat dan memiliki kompetensi di bidang penyiaran.
- (5) Masa Kerja Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Direksi dibantu penyelenggara Bidang siaran.
- (2) Penyelenggara bidang siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bidang program;
 - b. bidang siaran;
 - c. bidang teknis;
 - d. bidang keuangan;
 - e. bidang usaha.

Pasal 28

Dewan pengawas dan Dewan Direksi dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26 dan Pasal 27 adalah jabatan non struktural.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. permintaan sendiri berhenti dari anggota dewan pengawas;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;



- c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara ;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program;
- e. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai hukum yang tetap ;
- f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL- Swara Rakyat Hulondalo.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Direksi diberhentikan oleh Dewan Pengawas karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara.
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja;
 - e. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL- Swara Rakyat Hulondalo.

Pasal 31

Paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir, dewan pengawas harus sudah memproses calon direksi.

Pasal 32

Struktur organisasi LPPL- Swara Rakyat Hulondalo tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 33

- (1) Dewan direksi bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL-Swara Rakyat Hulondalo.
- (2) Dewan Direksi wajib membuat laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil – hasil yang telah dicapai ;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja ;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Juli 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 27 Tahun 2013

TANGGAL : 12 Juli 2013

TENTANG : PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SUARA RAKYAT HULONDALO

STRUKTUR LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SUARA RAKYAT HULONDALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE